

BAB 1

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Pemerintah merupakan penguasa di suatu negara yang berwenang mengeluarkan kebijakan atau aturan yang menjadi acuan apabila dalam keadaan memaksa dan kegentingan. Hal tersebut pemerintah melihat perkembangan kejahatan semakin bertambah dan perlu aturan yang baik dan dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan, dalam menanggulangi kejahatan khususnya kejahatan kesusilaan terhadap anak dan perempuan, maka kejahatan tersebut tidak bisa diabaikan karena melanggar hak asasi manusia sebagai korban kejahatan tersebut. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan terhadap pelaku kejahatan kesusilaan yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang kebiri.

Alasan pemerintah mengeluarkan aturan tersebut dapat membuat efek jera terhadap pelaku kejahatan kesusilaan agar tidak mengulangi kejahatan yang dimaksud. Setelah pemerintah mengeluarkan hukuman kebiri banyak dikalangan masyarakat menimbulkan pro dan kontra, hal tersebut apabila hukuman kebiri diterapkan kepada terpidana, maka akan melanggar hak asasi manusia khususnya hak untuk memiliki keturunan disisi lain masyarakat menerima apabila hukuman kebiri tersebut diterapkan sehingga tingkat kejahatan kesusilaan dapat teratasi sehubungan dengan adanya hukuman kebiri tersebut. Dalam hal itu pemerintah berharap dalam mengeluarkan aturan berupa

hukuman kebiri perilaku masyarakat akan terkontrol.¹ Hukum sebagai kontrol sosial merupakan alat untuk mencegah perilaku masyarakat dalam melakukan perbuatan yang menyimpang dengan kata lain hukum dapat mengendalikan perilaku seseorang yang hidup ditengah masyarakat agar tidak melakukan kejahatan.²

Perkembangan kejahatan di Indonesia sangat mengalami peningkatan sesuai dengan perkembangan zaman. Khususnya kejahatan terhadap pemerkosaan dan pencabulan. Pemerkosaan dan pencabulan bisa dilakukan oleh setiap orang kita tidak bisa mengatakan bahwa perbuatan cabul hanya dilakukan oleh mereka yang tidak berpendidikan.³ Dalam hal tersebut maka penjatuhan hukuman terpidana pemerkosaan berupa penjara sesuai dengan aturan berlaku. Kitab Undang Undang Hukum Pidana merupakan warisan dari kolonial Belanda yang berisi aturan umum, kejahatan, dan pelanggaran, tetapi KUHP tidak mengatur secara khusus mengenai tindak pidana yang mengikuti perubahan zaman yang dilakukan individu maupun berkelompok, sehingga dalam asas hukum yang bersifat umum memiliki asas *lex specialis de rogat lex generalis* yang memiliki pengertian aturan khusus dapat mengenyampingkan aturan umum, yang hukumannya sama sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dari uraian di atas, dapat

¹ Zainudin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar grafika, Jakarta, 2006, hlm, 90

² *Ibid*

³ Setiyono, *Menghadapi kasus Pidana*, Raih Asa sukses, Jakarta, 2010, hlm 128.

disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana untuk memenuhi rasa keadilan.

Tujuan hukum pidana antara lain⁴:

1. Untuk menakut nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut nakuti orang banyak (*general preventie*) maupun secara menakut nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang lebih baik tabiatnya sehingga lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Mengaitkan masalah pemberian pidana dengan adanya perkembangan kriminalitas, maka permasalahannya harus dikembalikan pada konsep rasionalitas dari mekanisme kebijakan penanggulangan kejahatan itu sendiri.⁵ Artinya, setiap masalah yang timbul sehubungan perkembangan kriminalitas yang harus dikaji pada kebijakan pemberian pidana yang selama ini berjalan, yaitu apakah sudah terlaksanakan sesuai dengan kebijakan yang rasional atau sebaliknya. Dengan demikian, masalahnya ialah bagaimana seharusnya kebijakan yang rasional dalam tahap pemidanaan harus dilakukan.

Sudah dikemukakan diatas, bahwa sebagai satu kesatuan dalam keseluruhan mekanisme penanggulangan kejahatan, maka harus ada jalinan mata rantai antara setiap tahap pemidanaan. Ini berarti tahap pemberian pidana

⁴ *Ibid*, Hlm 19-20

⁵ Muladi, *Teori teori dan kebijakan pidana*, PT Alumni, Bandung, 2010 ,hlm 115

tidak dapat dilepaskan dari tahap penetapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana⁶.

Apabila terpidana tidak jera terhadap hukuman tersebut dan mengulang perbuatan kejahatan maka sistem hukum pidana Indonesia hukuman tersebut tidak membuat efek jera terhadap terpidana pemerkosaan sehingga, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal pembentukan peraturan perundang undangan harus menggunakan berlakuan yuridis, keberlakuan yuridis mensyaratkan agar setiap pembentukan peraturan perundang undangan harus memiliki dasar keabsahan, baik dasar keabsahan yang bersifat formil maupun dasar keabsahan yang bersifat materiil. Dasar keabsahan yang bersifat formil terkait dengan prosedur atau tata cara pembentukan peraturan perundang undangan. Dasar keabsahan yang bersifat materiil terkait dengan isi (substansi) atau materi muatan dalam suatu peraturan perundang undangan.⁷ Karena dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki substansi khususnya mengenai sanksi pidana sehingga dapat menyesuaikan dengan Undang Undang yang lebih tinggi, jika tidak, maka peraturan perundang undang tersebut batal demi hukum.⁸

⁶ *Ibid*

⁷ Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang- Undang di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2014, hlm 189.

⁸ *Ibid* hlm 190

Setelah pemerintah mengesahkan Perpu kebiri, akan menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan khususnya perpu kebiri yang bertentangan dengan sistem hukum Indonesia. Tujuan pemerintah mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang kebiri untuk membuat efek jera terhadap pelaku kejahatan seksualitas terhadap perempuan, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan hukuman kebiri terhadap kejahatan tersebut. Dalam suatu kasus seorang kakek yang bertempat tinggal di Airtungket, Desa Cit. Riausilip Bangka Diduga bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap seorang bocah perempuan. Dalam surat dakwaan disebutkan bahwa Terdakwa berinisial S pada hari Kamis 4 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 WIB telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam kamar rumah terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan mencabuli korban menggunakan jari berulang ulang kali.⁹ Akibatnya, korban merasa kesakitan saat buang air kecil kejadian ini diketahui oleh orangtua korban dan langsung melaporkannya pada polisi. Maka dalam surat dakwaan, Terdakwa sarki dikenakan Pada Pasal 82 Ayat 1 Undang Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.¹⁰ Apabila dilihat dari kasus di atas, hakim juga lebih leluasa didalam putusannya memberikan sanksi kebiri meskipun hukuman tersebut diluar sistem pemidanaan Indonesia.

Hukuman kebiri merupakan hukuman diluar konteks sistem hukum kita di karenakan didalam kitab undang undang hukum pidana tidak mengatur yang namanya hukuman kebiri sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 10 KUHP

⁹ Babel News, *Kriminal*, Kamis Di akses Tanggal 24 September 2016 jam 20.15 WIB.

¹⁰ *Ibid*

sehingga hukuman kebiri keluar dari konteks sistem pidana Indonesia, yang dapat menimbulkan pertanyaan dari masyarakat yang seharusnya menjadi acuan yang benar dan pemerintah harus menjelaskan alasan dikeluarkannya hukuman kebiri, sehingga masyarakat mengerti dan paham alasan pemerintah mengeluarkan hukuman kebiri tersebut.

Berdasarkan uraian di atas menimbulkan ketertarikan untuk meneliti dan menganalisa dalam bentuk skripsi dengan judul” **Analisis Hukum Sanksi Pidana Kebiri Dalam Sistem Pidanaan Indonesia.**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan sanksi kebiri di dalam sistem pidanaan di Indonesia?
2. Bagaimanakah implementasi penerapan sanksi kebiri di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian skripsi ini antara lain yaitu:

- a. Untuk mengetahui kedudukan sanksi pidana kebiri dalam kajian sistem pidanaan Indonesia.
- b. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana kebiri yang ada di Indonesia

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa mempunyai manfaat

a. Bagi Terpidana

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit gambaran tentang sanksi kebiri didalam sistem hukum indonesia dan dapat memberi efek jera terhadap terpidana dalam pemberian sanksi kebiri tersebut

b. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan agar menjadi referensi dan tolak ukur untuk menganalisis lebih lanjut tentang sanksi kebiri dan dalam mengimflementasikan sanksi kebiri tersebut. Serta bagi pihak kepolisian memberi masukan kepada masyarakat agar lebih mengetahui lebih lanjut terhadap sanksi kebiri sehingga masyarakat tidak melakukan kejahatan kesusilaan terhadap anak dan perempuan

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan agar pemerintah lebih mengetahui dan mengevaluasi ulang terhadap kedudukan sanksi pidana kebiri didalam sistem pemidanaan Indonesia.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan untuk mengetahui kepada khalayak umum dalam penegakan sanksi kebiri sehingga masyarakat dapat menerima kebijakan tersebut.

e. Bagi Kalangan Akademis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi kalangan akademis dalam hal memberikan tambahan pengetahuan, gambaran, dan referensi mengenai kedudukan dan implementasi sanksi kebiri di Indonesia.

f. Bagi Peneliti

Penelitian yang dilakukan dapat melatih dan mengasah kemampuan dalam mengkaji dan menganalisis teori-teori dan peraturan yang terjadi di masyarakat. Hasil yang didapat dari penelitian ini berguna dalam memberi gambaran mengenai kedudukan sanksi pidana kebiri dalam kajian sistem pidana Indonesia.

D. Kerangka Teori

Soetjipto Rahardjo, mengatakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.¹¹ Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan

¹¹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006, hlm 226

melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat ditegakan dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan janji janji serta kehendak kehendak yang tercantum dalam peraturan perundang undangan tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.¹² Secara khusus, **P. De Hann**, dkk. Menguraikan pandangan bahwa penegakan hukum sering kali diartikan sebagai penerapan sanksi. Sanksi merupakan penerapan alat kekuasaan (*machtsmiddelen*) sebagai reaksi pelanggaran hukum.¹³

Dalam penegakan hukum ini ada tiga hal yang harus diperhatikan. Yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.¹⁴

a. Kepastian Hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakan setiap orang menginginkan dapat ditetapkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimanapun hukumnya, itulah yang harus diberlakukan setiap peristiwa yang terjadi.

¹² Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 7

¹³ Titik Triwulan Tutik, *Op cit*, hlm 226

¹⁴ Titik Triwulan Tutik, *Op cit* hlm 227

b. kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat. Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat.

c. Keadilan

Menurut **John Rawls**, Keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian bagian dalam kesatuan, antara tujuan tujuan pribadi dan tujuan bersama.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kesusilaan dalam pemberian pidana harus memperhatikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan terhadap pelaku pemerkosaan. Sehingga hak hak terpidana kebiri dapat dilindungi. Pemerkosaan adalah suatu usaha pemaksaan oleh laki laki terhadap terhadap seorang perempuan untuk menunduk dan menggagahi dengan kekerasan. Perbuatan memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Perbuatan membuat seorang wanita menjadi terpaksa bersedia mengadakan hubungan kelamin, harus dimasukan dalam pengertian memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin, walaupun meninggalkan semua pakaian yang dikenakan oleh wanita itu adalah wanita itu

sendiri.¹⁵ Hal ini kiranya sudah jelas, bahwa keterpaksaan wanita tersebut harus merupakan akibat dipakainya kekerasan akan dipakainya ancaman akan memakai kekerasan oleh pelaku atau oleh seorang dari para pelaku.¹⁶

Dalam proses penegakkan hukum para penegak hukum mengacu pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang berbagai macam pelanggaran maupun kejahatan. Rumusan mengenai tidak pidana pemerkosaan terdapat dalam Buku BAB XIV kitab undang hukum pidana terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 yang menyatakan bahwa;

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, di ancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pelaku pemerkosaan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang berlaku di Indonesia sehingga diperlukan penegakan hukum yang baik dan keefektifan peraturan perundang undangan. Dalam hal ini ada beberapa teori yang dipakai untuk penelitian ini

1. Teori Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.¹⁷ Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah organisasi atau unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan

¹⁵ P.A.F Lamintang, *Delik Delik Khusus Kejahatan Pelanggaran Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 100.

¹⁶ *Ibid* hlm 101.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT Gramedia, Jakarta, 2011, hlm, 1034

didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Untuk memperoleh teori efektivitas peneliti dapat menggunakan konsep konsep dalam teori manajemen dan organisasi khususnya yang berkaitan dengan teori efektivitas¹⁸.

Teori efektivitas merupakan teori yang membahas bagaimana hukum berperan dalam masyarakat yaitu peraturan perundang undangan yang berlaku saat ini. Faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu:¹⁹

1. Kaidah hukum/peraturan hukum itu sendiri
2. Petugas atau penegak hukum
3. Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum
4. Kesadaran masyarakat

Berdasarkan teori di atas dapat dilihat dari keefektivan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang kebiru untuk mencapai tujuan yang diraih dalam penegakan hukum yang diinginkan.

1. Teori Integratif

Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis yuridis maupun idiologis. Secara sosiologis telah dikemukakan oleh **Stanlay Grupp**, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan anggapan

¹⁸ <http://www.google.ac.id>, *Teori Efektivitas*, Di Akses Tanggal 12 Februari 2017 Jam 08.00 WIB.

¹⁹ H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 31

seseorang terhadap hakekat manusia informasi yang diterima oleh seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan persyaratan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan persyaratan tersebut. Sedangkan alasan secara idiologis dalam kehidupan masyarakat tradisional Indonesia dengan konsekuensi bahwa tujuan pemidanaan adalah mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat.²⁰ Dalam mengembalikan kesejahteraan masyarakat dalam tujuan pemidanaan maka perlu aturan baru sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, maka dengan adanya aturan yang baru tingkat kejahatan dapat di atasi khususnya kejahatan kesusilaan terhadap anak dan perempuan maka pemerintah mengeluarkan aturan baru yaitu hukuman kebiri yang telah dijelaskan pada halaman sebelumnya dan mengetahui pelaksanaan hukuman tersebut.

Pelaksanaan sanksi kebiri harus dilakukan kajian terlebih agar tidak bertentangan dengan Undang Undang di atasnya, sehingga ada keseimbangan dengan aturan yang lain. Dalam hal ini sanksi kebiri yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan kesusilaan akan diberi pembinaan terlebih dahulu dan pemberitahuan latarbalakang tentang sanksi kebiri itu sehingga terpidana akan mengetahui hal tersebut, bagi terpidana kebiri juga pemberian bantuan hukum secara memadai, proses pemeriksaan bagi

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori Teori Kebijakan Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2005, hlm 10

pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang

Jika dilihat dari sanksi pidana yang telah diatur di dalam KUHP sanksi tersebut kurang optimal sehingga terpidana dapat melakukan kejahatan yang sama setelah selesai masa ppidanaan hal tersebut pemerintah harus berupaya memperbaharui sistem ppidanaan Indonesia sesuai dengan tujuan hukum yang dicita citakan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian yaitu berupa suatu penyelesaian suatu permasalahan yang akan diteliti, dimana metode penelitian merupakan suatu prosedur atau langkah langkah yang dianggap efektif dan efisien pada umumnya untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dalam rangka menjawab yang akan diteliti. Adapun metode yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis penelitian yaitu penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan struktur dan komposisi, lingkup dan materi penjelasan umum sesuai

dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.²¹ Sedangkan penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang langsung dari lapangan untuk memperoleh data data yang berkaitan dengan penegakan hukum khususnya pemberian sanksi kebiri kepada terpidana pemerkosaan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu metode untuk mempertajamkan penelitian yuridis normatif sehingga dapat memperkuat suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun jenis jenis metode pendekatan antara lain:²²

- a. Pendekatan Perundang undangan (*Statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang Undang dengan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.
- b. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang mempergunakan sumber data primer.

Maka dalam penelitian ini dilakukan dengan dua penelitian antara lain pendekatan perundang undangan dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan perundang undangan adalah Pendekatan dilakukan dengan menelaah semua Undang Undang dengan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani²³. Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan yang digunakan

²¹ Zainudin Ali, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 17

²² Peter Mahmud Marzuki , *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007, hlm. 93

²³ *Ibid*

untuk mengetahui gambaran mengenai sanksi pidana kebiri dalam kajian sistem pemidanaan Indonesia. penelitian berupa data data dan wawancara langsung pada instansi dan lembaga hukum. Pendekatan ini mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang Undang) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁴

3. Sumber Data

Sumber data merupakan suatu sumber yang memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Didalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian di olah oleh peneliti.

b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan bahan pustaka. Didalam penelitian hukum Sumber data sekunder dibagi tiga jenis yaitu:

1. Bahan ukum primer, yaitu bahan bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari

i. Undang Undang Dasar Tahun 1945

²⁴ Amirudin Ali, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm 20

ii. Undang Undang Nomor, 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang
Undang Hukum Pidana (KUHP)

iii. Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP)

iv. Undang Undang No. 23 Tahun 1995 Tentang Lembaga
Kemasyarakatan

v. Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

vi. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor. 1 Tahun
2016 tentang kebiri perubahan kedua atas Undang Undang No. 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku buku, jurnal dan materi materi lainnya yang berkenaan dengan objek penelitian

3 Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara mendapatkan data yang diinginkan. Dengan ketetapan teknik pengumpulan data yang diperoleh yang diinginkan. Dalam hal penelitian ini teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Yaitu langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis) karena penelitian selalu bertolak dari premis normatif. Studi pustaka bagi penelitian hukum meliputi studi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab, hal ini sangat menentukan hasil penelitian.²⁶

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan penelitian lapangan untuk menjadi objek penelitian yang dipakai adalah wawancara dan dialog.

Wawancara merupakan alat pengumpul data yang tertua, karena ia sering digunakan untuk mendapatkan informasi dalam situasi praktis. Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan pertanyaan yang di

²⁶ *Ibid* . hlm 68

rancang untuk memperoleh jawaban jawaban yang relavan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.²⁷ Wawancara yang ditujukan kepada pihak kejaksaan dan pihak kedokteran.

5 Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis dan data data yang terkumpul dilanjutkan dengan analisis secara kualitatif. Adapun yang dimaksud analisis kualitatif yaitu suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.²⁸

²⁷ *Ibid.* hlm 82

²⁸ Haris Herdiansyah, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Salema Humanika, Jakarta, 2010, hlm. 8